

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL
DAN
YAYASAN BHAKTI TANOTO
TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS DAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
SERTA PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DASAR**

Nomor : 100.3.7.1/004/KB/2025

Nomor : TF.JKT/PA/MoU/2025/VII/282

Pada hari ini, Kamis, tanggal sepuluh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima (10-07-2025), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **DYAH KARTIKA PERMANASARI** : Bupati Kabupaten Kendal, berkedudukan di Kendal, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya, serta sah mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**".
- II. **M. ARI WIDOWATI** : Ketua dan bertindak selaku Kuasa Pengurus Yayasan Bhakti Tanoto, suatu yayasan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat terdaftar di Jalan M.H. Thamrin Nomor 31, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10230, yang diangkat berdasarkan

Akta Nomor 01 tanggal 3 April 2025 yang dibuat oleh Esther Pascalia Ery Jovina S.H., M.KN., Notaris di Jakarta Pusat dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dengan surat penerimaan Nomor AHU-AH.01.06-0035299 tanggal 9 April 2025, serta berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2 Mei 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya, serta sah mewakili Yayasan Bhakti Tanoto, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut "**PARA PIHAK**", dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah yayasan filantropi independen yang memiliki visi untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui bidang pendidikan;
- c. bahwa untuk melaksanakan visinya tersebut, **PIHAK KEDUA** memiliki Program dalam bidang Pengembangan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar di Indonesia;
- d. bahwa **PARA PIHAK** memiliki sumber daya, kemampuan, dan potensi masing-masing yang dapat diintegrasikan dan didayagunakan bersama guna meningkatkan peran dan manfaat positif yang lebih besar untuk masyarakat dan negara; dan
- e. bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya, kemampuan dan potensi dimaksud secara optimal, **PARA PIHAK** perlu melakukan kerja sama berkelanjutan yang berkesinambungan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Anak Usia Dini serta

Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar, selanjutnya disebut "**Kesepakatan Bersama**" dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam bentuk kemitraan, dalam batas tanggung jawab, wewenang dan kapasitas masing-masing **PIHAK** dalam rangka peningkatan kualitas dan pengembangan anak usia dini serta peningkatan kualitas pendidikan dasar.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menyinergikan tugas, fungsi, peran dan kewenangan **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama terkait Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Anak Usia Dini, serta Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Anak Usia Dini, serta Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar di Kabupaten Kendal.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. penguatan layanan terkait pengembangan anak usia dini, yang dapat mencakup pendidikan anak usia dini (PAUD) dan/atau pengasuhan serta stimulasi dini;
 - b. pengembangan kualitas pendidikan di tingkat pendidikan dasar untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa; dan
 - c. bentuk kerja sama lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam suatu perjanjian kerja sama oleh **PARA PIHAK**, dengan mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dari waktu ke waktu.
- (2) Dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, **PIHAK KESATU** dapat memberikan kuasa dan wewenang kepada

perangkat daerah Kabupaten Kendal sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membuat dan menandatangani perjanjian kerja sama.

- (3) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara tertulis dengan Surat Kuasa.
- (4) Penandatanganan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dan setiap perubahannya harus dilaksanakan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau atas kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari waktu ke waktu.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK**, selanjutnya disebut "**Jangka Waktu**", dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud memperpanjang Jangka Waktu, **PIHAK** tersebut wajib menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini akan diakhiri sebelum Jangka Waktu berakhir oleh salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang akan mengakhiri wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini diakhiri.

[Sisa halaman ini sengaja dikosongkan]

Pasal 6

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Kesepakatan Bersama ini disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud pada ayat (1) adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam (gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung api, kekeringan, kondisi cuaca yang luar biasa buruk, dan lain-lain), perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, perubahan kebijaksanaan pemerintah, pemogokan atau suatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan kewajiban salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disertai bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari pihak yang berwajib atau instansi yang berwenang, dan keterangan mengenai upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi *Force Majeure* tersebut.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka terjadinya *Force Majeure* tersebut dianggap telah disetujui.
- (6) Apabila **PIHAK** yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* tersebut.

[Sisa halaman ini sengaja dikosongkan]

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran/perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan dan komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL

u.p Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta 193 Kendal

Telepon : (0294) 381232 – 381251

Email : bag.pemerintahan@kendalkab.go.id

PIHAK KEDUA:

YAYASAN BHAKTI TANOTO

u.p *Java Regional Lead*

Alamat : Wanamukti Residence Nomor 46, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang 50272

Telepon : (024) 76419240

Email : Medi_Yusva@tanotofoundation.org

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dan/atau *email* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain dalam Kesepakatan Bersama ini paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat dan/atau *email* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**.

- (4) Setiap pemberitahuan, dan atau komunikasi ke alamat atau alamat *e-mail* tersebut di atas, dianggap telah diterima:
- a. pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan penerimaan pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. pada hari ke-5 (lima), apabila dikirim per pos dan dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat; dan
 - c. pada hari yang sama apabila dikirim melalui *email*, yang dapat dibuktikan dengan *print out* bahwa *email* telah dikirimkan ke alamat *email* yang disebut di atas.

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dituangkan dalam laporan bersama dan dapat digunakan sebagai acuan untuk keberlanjutan dan/atau pengembangan atau perluasan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 10

ADDENDUM/AMANDEMEN

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan/perubahan (*addendum/amandemen*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN - LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini tetap mengikat **PARA PIHAK** walaupun di antara salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** terjadi perubahan atau penggantian status kelembagaan atau pimpinan. Para pengganti adalah **PIHAK** yang sah sesuai peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang melanjutkan dan

melaksanakan Kesepakatan Bersama ini.

- (2) Kesepakatan Bersama ini akan ditafsirkan dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal terjadi pengakhiran atau pemutusan Kesepakatan Bersama, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang mengenai ketentuan dibutuhkannya keputusan hakim dalam hal pengakhiran Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 12

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tertulis pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermeterai cukup dan 1 (satu) tanpa meterai untuk arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK** dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,


**Tanoto
Foundation**
M. ARI WIDOWATI

PIHAK KESATU,



DYAH KARTIKA PERMANASARI